

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Registrasi Nomor 56/PUU-VI/2008
Tentang
Calon Independen Dalam Persyaratan
Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden

I. PARA PEMOHON

- M. Fadjoel Rachman, Mariana dan Bob Febrian, selanjutnya disebut Para Pemohon

KUASA HUKUM

- Taufik Basari, SH, SHum, LLM, Virza Roy Hizzal, SH, MH dan Ricky Gunawan, SH, advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di kantor Taufik Basari and Associates, Jl. Tebet Timur Dalam III D No. 2, Tebet, Jakarta Selatan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah :

- ☒ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- ☒ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) , agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut :

Pemohon adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIL

- Sebanyak 4 (empat) Norma, yaitu :

1. Pasal 1

Ayat (4) *“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan”*.

2. Pasal 8

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3. Pasal 9

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh prosen) dari suara sah nasional dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

4. Pasal 13

Ayat (1) *Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- Sebanyak 4 (empat) norma, yaitu :

1. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Pasal 28D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4. Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Pengertian Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres telah menghalangi dan menutup hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
2. Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
3. Dengan menempatkan partai politik menjadi satu-satunya jalur untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis dan merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik.

VI. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang Para Pemohon;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa “oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa “oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”; dan

- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176);

Yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan menutup hak konstitusional warganegara untuk memilih dan menjadi calon independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa “oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa “oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”; dan
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176);

4. Menyatakan:

- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: “*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon hadala peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.*”
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: “*Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan.*”
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: “*Pasangan Calon diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*”

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).